

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Credit Protector

Penting:

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

Hanwha Credit Protector merupakan produk asuransi jiwa kredit kumpulan dengan Uang Pertanggungan menurun diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life) yang melindungi Pemegang Polis sebagai pemberi pinjaman terhadap risiko kematian debitur yang mengakibatkan terjadinya ketidaksanggupan debitur untuk membayar angsuran pinjaman kepada Pemegang Polis.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan asuransi, maka akan dibayarkan sejumlah Manfaat Asuransi sebesar Uang Pertanggungan atau Sisa Pinjaman secara sekaligus kepada Penerima Manfaat setelah tanggal disetujuinya klaim meninggal berdasarkan Ketentuan Polis ini dan selanjutnya pertanggungan berakhir. Manfaat Asuransi dihitung berdasarkan perhitungan penurunan Sisa Pinjaman (tidak termasuk Bunga Pinjaman dan tunggakan atas keterlambatan pembayaran pinjaman sebelum kematian Tertanggung) sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku di Pemegang Polis, dengan ketentuan maksimal saldo Sisa Pinjaman yang akan dibayarkan tersebut tidak melebihi nilai yang ditentukan pada tabel penurunan Uang Pertanggungan yang terlampir dalam Polis;

Apabila Manfaat Asuransi lebih tinggi dari kewajiban Sisa Pinjaman Tertanggung/Peserta pada saat terjadinya risiko yang dipertanggungkan, maka Penanggung akan membayarkan selisih lebih antara nilai Manfaat Asuransi tersebut kepada Ahli Waris dari Tertanggung/Peserta.

Penurunan Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada tabel penurunan Uang Pertanggungan atau Sisa Pinjaman dihitung secara bulanan dengan asumsi bahwa:

- a. Angsuran pinjaman selalu dilunasi sesuai jadwal setiap bulannya;
- b. Tingkat Bunga Pinjaman yang diberikan Pemegang Polis selaku pemberi pinjaman selama masa pertanggungan asuransi sama dengan tingkat Bunga Pinjaman untuk menghitung penurunan Uang Pertanggungan atau Sisa Pinjaman

Manfaat Asuransi akan dibayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis dengan memperhatikan ketentuan mengenai mata uang sebagaimana diatur dalam Polis.

2. Manfaat Pengembalian Premi

Apabila perlindungan asuransi Tertanggung/Peserta berakhir yang disebabkan karena pelunasan pinjaman lebih awal atau pengunduran diri yang dilakukan oleh Tertanggung/Peserta atau pembatalan perlindungan asuransi oleh Penanggung, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan kepada Tertanggung/Peserta melalui Pemegang Polis dengan mengikuti rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pengembalian Premi} = 50\% \times \text{Premi} \times [(n - t)/n]^2$$

dimana:

n = Masa Asuransi (dalam bulan)

t = jumlah periode sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan sampai dengan tanggal pelunasan (dalam bulan)

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar – Kematian Berjangka dengan Uang Pertanggungan menurun
Jenis Kredit	Kredit Pemilikan Rumah (KPR), termasuk kredit untuk Apartemen atau Ruko atau Rukan
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)
Pemegang Polis	Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung/Peserta	Perorangan yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi jiwa oleh Pemegang Polis dan tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
Penerima Manfaat	Perorangan atau Badan Hukum yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi jika Tertanggung/Peserta meninggal, dengan ketentuan bahwa perorangan atau

	Badan Hukum tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung/Peserta atas pertanggungan yang bersangkutan (<i>insurable interest</i>) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Usia Masuk	18 – 65 tahun Perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat
Masa Asuransi	1 – 20 tahun (sesuai jangka waktu kredit dengan maksimum usia pertanggungan sampai dengan 70 tahun)
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus
Mata Uang	Rupiah
Cara Bayar Premi	Sekaligus
Minimum Premi	Premi dihitung atau dikategorikan berdasarkan usia, jenis kelamin, Masa Asuransi, Uang Pertanggungan Awal dan kondisi kesehatan Tertanggung/Peserta.
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum : Rp1.000.000 • Maksimum : sesuai ketentuan underwriting

BIAYA

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

RISIKO

a. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.

b. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, atau risiko berakhirnya pertanggungan akibat pembatalan Polis oleh Pemegang Polis mengakibatkan Pemegang Polis mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan dan pertanggungan menjadi berakhir.

c. Risiko Klaim

Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Surat Penutupan Asuransi (SPA) dari calon Pemegang Polis Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (SPAJ) dari calon Tertanggung/Peserta Fotokopi identitas diri calon Tertanggung/Peserta yang masih berlaku Surat Akseptasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Pemegang Polis wajib membayar Premi untuk masing-masing Tertanggung/Peserta dalam jumlah sebagaimana tercantum di Sertifikat Asuransi di muka secara penuh dan sekaligus kepada Penanggung dan pembayarannya hanya akan dianggap lunas pada tanggal Premi diterima apabila Premi telah diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Sertifikat Asuransi. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali tetapi dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	Tidak ada
Masa Bertahan Hidup (<i>Survival Period</i>)	Tidak ada

Masa Mempelajari Polis (Free-look period)	<ul style="list-style-type: none"> • 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima Pemegang Polis • Apabila Tertanggung/Peserta melakukan pembatalan kepesertaan, pada jangka waktu yang ditentukan, Penanggung akan mengembalikan total premi dikurangi biaya-biaya (administrasi polis & biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan pembatalan dari Pemegang Polis diterima. • Pengajuan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis tidak berlaku apabila Pemegang Polis mengajukan perubahan Polis atau mengajukan klaim.
--	---

KLAIM

Pengajuan Klaim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Meninggal Dunia harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung/Peserta meninggal dunia, dan disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Surat permohonan pengajuan klaim tertulis dari Pemegang Polis.; 1.2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi) dan Surat Keterangan Dokter dari Fasilitas Kesehatan; 1.3. Dokumen Sertifikat Asuransi elektronik (apabila Sertifikat Asuransi diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Sertifikat Asuransi asli); 1.4. Akta kematian Tertanggung/Peserta dari catatan sipil; 1.5. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan resume medis dan/atau rekam medis Tertanggung/Peserta, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari dokter; 1.6. Surat keterangan dari kepolisian (asli atau fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas atau hal lain yang melibatkan kepolisian; 1.7. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri; 1.8. Fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Kependudukan (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing) Tertanggung/Peserta yang masih berlaku; 1.9. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung/Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 1.10. Hasil pemeriksaan jenazah (<i>visum et repertum</i>) atau otopsi dari dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung; dan 1.11. Surat Keterangan dari Pemegang Polis mengenai Sisa Pinjaman dari Tertanggung/Peserta; 1.12. Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungans atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim dan membuktikan klaim yang diajukan. 2. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas klaim yang diajukan Tertanggung/Peserta dan atau berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud diatas. 3. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata Pemegang Polis memberikan keterangan yang tidak benar tentang kondisi kesehatan Tertanggung/Peserta dan/atau termasuk dalam pengecualian, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut serta tidak diwajibkan membayar Uang Pertanggungans. 4. Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Pengembalian Premi harus diajukan oleh Tertanggung/Peserta Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Dokumen Sertifikat Asuransi elektronik (apabila Sertifikat Asuransi diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Sertifikat Asuransi asli); dan 4.2. Surat pengajuan pengembalian Premi asli; dan 4.3. Asli atau fotokopi legalisir surat keterangan lunas pinjaman dari Pemegang Polis. 5. Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
------------------------	---

PENGECUALIAN

Manfaat Meninggal Dunia berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

1. Bunuh diri;
2. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
3. *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *AIDS Related Complex (ARC)* dan segala komplikasi/akibatnya dalam tubuh Tertanggung/Peserta;
4. Bencana alam maupun wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh pemerintah atau yang bersifat massal (pandemi) di seluruh dunia;
5. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
6. Melakukan dan/atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, dan perbuatan melanggar hukum;
7. Sebagai penumpang ataupun awak pesawat udara dalam penerbangan non komersial atau pesawat pribadi/charteran atau helikopter kecuali pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap;
8. Segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali yang diakibatkan oleh pekerjaan Tertanggung/Peserta itu sendiri;
9. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga berisiko lainnya;
10. Pekerjaan/jabatan mengandung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pelaut/ABK, pilot dan kru pesawat terbang, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi;
11. Segala bentuk apapun sebagai akibat perbuatan atau tindakan kejahatan dan/atau yang melanggar hukum maupun undang-undang (termasuk sebagai korban);
12. Informasi yang diberikan Tertanggung/Peserta pada SPAJ terbukti tidak lengkap, tidak benar, atau bertentangan dengan fakta sebenarnya.

CONTOH ILUSTRASI

Debitur A membeli Hanwha Credit Protector dengan Uang Pertanggungan Awal sebesar Rp500.000.000,- dengan Masa Asuransi 10 tahun dengan suku bunga maksimum 20% efektif per tahun. Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman adalah 35 tahun. Maka Premi yang dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rate Premi (per 1000)} \times \text{Uang Pertanggungan Awal} \\
 &= 15,53/1000 \times \text{Rp}500.000.000 \\
 &= \text{Rp}7.765.000^*
 \end{aligned}$$

Catatan:

**Ditambah dengan Premi tambahan (jika ada).*

Ilustrasi ini tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis.

Penting untuk dibaca :

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan layanan Hanwha Credit Protector. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Credit Protector diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan, silahkan menghubungi:



PT. Hanwha Life Insurance Indonesia
 Permata Kuningan Building Ground Floor
 Jl. Kuningan Mulya Kav. 9 C, Jakarta 12980 – Indonesia
 Website : www.hanwhalife.co.id
 Email : care@hanwhalife.co.id
 Phone : 08001118877 (bebas pulsa)

Saya Setuju / Tidak Setuju**
 atas penawaran tersebut di atas

tanda tangan

(Nama Calon Tertanggung/Peserta)

Ditandatangani Tanggal:

**)coret yang tidak perlu